

**PROBLEMATIKA SOSIAL DAN KEAGAMAAN DALAM KELUARGA BEDA
AGAMA: STUDI KASUS DI DESA TIRTONIRMOLO**
*SOCIAL AND RELIGIOUS PROBLEMATICS IN DIFFERENT RELIGION
FAMILY: CASE STUDY IN TIRTONIRMOLO AREA*

Nama : Fifi Eriatama

Dosen Pembimbing Skripsi : Dr. Nawari Ismail, M.Ag.

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (55183)

E-mail : Fifi.eriatama96@gmail.com

nwrismaiel@yahoo.com

Abstrak

Perkawinan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam diantaranya perkawinan beda agama di Desa Tirtonirmolo. Walaupun masyarakat disana banyak melakukan perkawinan yang seagama, akan tetapi perkawinan yang berbeda agamapun banyak dilakukan.

Masyarakat Desa Tirtonirmolo termasuk masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu interaksi didalam masyarakatpun sangat beragam dan ini sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia secara obyektif dan sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama menurut keyakinan masing-masing. Sehingga dari sini muncul problematika-problematika sosial dan keagamaan serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Desa Tirtonirmolo.

Abstract

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan keluarga beda agama di Desa Tirtonirmolo. Menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama. Menjelaskan problematika sosial dalam keluarga beda agama. Menjelaskan problematika keagamaan dalam keluarga beda agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang di teliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan problematika sosial dan keagamaan dalam keluarga beda agama. Teknik pengumpul data meliputi observasi dan wawancara. Adapun analisis data akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomenanya melaporkan perolehan penelitian apa adanya. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :mendeskripsikan perkembangan keluarga beda agama di Desa Tirtonirmolo, menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama, menjelaskan problematika sosial dalam keluarga beda agama. Dan menjelaskan problematika keagamaan dalam keluarga beda agama.

Keyword : Problematika sosial, dan Problematika Keagamaan.

The definition of marriage according to Indonesian Law No. 1 Year 1974 is the bond of inner birth between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming family (household), happy and everlasting based on the belief in God. However, this phenomenon has not always been happened for married couple with different religious background. Within Tirtonirmolo area, among same religious couples, there are some marriage couples with different religious background too.

The inhabitants of Tirtonirmolo belong to a society with many different tribes and religions. Therefore, the interaction within the society is very diverse and marriage with different religion could not be avoided. The interfaith marriage in Indonesia is objectively and socially rational, as the people of Indonesia embrace different religions according to their beliefs. Consequently, interfaith marriage potentially creates social and religious problems.

This study describes the development of different religious families in the village of Tirtonirmolo. Explain the factors that cause the appearance of various religious marriages. Describes social problems in different religions. Explain the religious issues in different religions.

This study uses a qualitative approach, on the object in detail on social and religious problems in the family of different religions. Data collection techniques include observation and interviews. The results of the study describe the development of various interfaith families, including the factors that cause the interfaith marriages and explain social and religious problems in different religious families.

Kata Kunci : Social Problematics And Religious Problematics

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang fitrah bagi setiap insan untuk mencapai tujuan hidup bersama sebagai seorang yang diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT sesuai dengan syariat. Seperti halnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat:51:49, yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*¹

Dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya telah ditetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Indonesia di kenal dengan beraneka ragam budaya, adat istiadat, suku yang sudah tertanam sejak nenek moyang, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Oleh karenanya peraturan perkawinan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU no. 1-1974 adalah perkawinan antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda. Dan menurut UU no.1-1974 ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara adat dan perkawinan antara agama.

Perkawinan beda agama apabila ditinjau secara hukum islam , merupakan perkawinan campuran yang didalamnya memiliki persoalan-persoalan sosial dan yuridis menurut Dr. Rebecca Liswood dalam bukunya *“First Aid for The Happy Marriage”*. Salah satu perintah Tuhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ialah masalah perkawinan yang mengandung kehidupan makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tuhan memberi petunjuk tentang perkawinan yang baik dan buruk, tetapi manusianya yang salah dalam menafsirkan hal tersebut. Kenyataan dalam kehidupan

¹ Al-Qur'an Terjemah Al-Hikmah. Q.S Adz-Dzariyat:51:49 2011: Diponegoro

masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena di dasari dengan Agama atau kepercayaan yang berbeda.

Di sisi lain, keluarga beda agama yang berlandaskan cinta seperti yang mereka (pasangan beda agama) kerap katakan menurut tokoh James Leslie McCary dalam bukunya *Freedom and Growth in Marriage* mengatakan bahwa perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama frekuensi perceraianya dua atau tiga kali lebih besar dari perkawinan dengan pasangan yang tidak berbeda agama. Alasan memilih lokasi penelitian di Desa Tirtonormolo adalah karena peneliti merupakan penduduk luar daerah yang tertarik melakukan penelitian di Kota Yogyakarta khususnya di Desa Tirtonormolo yang memiliki sekitar 38 keluarga yang melakukan perkawinan beda agama. Karena menurut peneliti 38 merupakan jumlah yang cukup banyak, sehingga problematika sosial dan keagamaan yang dihadapi masing-masing keluarga pun berbeda-beda. Dan beberapa keluarga yang sudah dilakukan wawancara mengatakan bahwa mereka melakukan perkawinan tersebut secara terang-terangan dengan alasan mereka adalah orang dulu yang melakukan perkawinan atas dasar cinta.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan keluarga beda agama di Desa Tirtonormolo, mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama di Desa Tirtonormolo, menjelaskan problematika sosial dalam keluarga beda agama di Desa Tirtonormolo, menjelaskan problematika keagamaan dalam keluarga beda agama di Desa Tirtonormolo. Manfaat penelitian ini secara teoritis bermanfaat dalam memperkaya teori dalam sosiologi keluarga. Adapun secara praktis, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyuluh lembaga keagamaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya penelitian yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan pengkajian secara umum. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Putri Yanuariska Sari mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Universitas Negeri Yogyakarta tentang *Coping* Pada Anak

Dalam Perkawinan Beda Agama Di Kecamatan Kalibawang.² Peneliti yang kedua dilakukan oleh Radhiah Amna, Wasino, Purwadi Suhandini dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia tentang Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak.³ Peneliti yang ketiga dilakukan oleh [Andre Jhonatan dari jurusan sosiologi Universitas Airlangga tentang Pernikahan Beda Agama Studi Kasus Pada Pasangan Pernikahan Agama Katholik dengan Islam di Keuskupan Surabaya.](#)⁴ Peneliti yang ke empat dilakukan oleh Marsilia Malavia dari Progam Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tentang Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama.⁵ Peneliti yang ke lima dilakukan oleh Ghania Yuntaffa Dermawan dari Universitas Komputer Indonesia tentang Pola Komunikasi Suami Istri yang Berbeda Agama (Studi Fenomenologi Mengenai Pola Komunikasi Pasangan Suami – Istri Beda Agama Di Kota Bandung. Peneliti yang ke enam dilakukan oleh Nine Is Pratiwi dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma tentang Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama.⁶ Peneliti yang ke tujuh dilakukan oleh [Arif Rofi'uddin dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.](#)⁷ Peneliti yang ke delapan dilakukan oleh Charolinn Wibowo dari jurusan Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tentang Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Ngentak Sunduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta).⁸ Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jane (2013) yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana

² Putri Yanuariska, *Coping Pada Anak dalam Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Kalibawan*, (Yogyakarta: journal, 2014) diakses tanggal 8 Maret 2018. [hal.4-6](#)

³ *Ibid.* [Hal.5.](#)

⁴ Radhiah, Wasino, Purwadi, *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*, (Semarang: Jurnal, 2016).diakses tanggal 5 Maret 2018.hal.3-4

⁵ Andre Jhonatan, *Pernikahan Beda Agama Studi Kasus pada Pasangan Pernikahan Agama Katholik dengan Islam Keuskupan Surabaya.* (Surabaya: Jurnal,2014).diakses tanggal 5 Maret 2018.hal.7

⁶ Nine Is Pratiwi, *Pola Asuh Anak pada Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Jurnal, 2016), di akses tanggal 26 Desember 2015, hal.4-5

⁷ Arif Rofi'uddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama Studi Kasus di desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: jurnal, 2009), diakses tanggal 5 Maret 2018, [hal.17](#)

⁸ Charolinn Wibowo, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Dusun Ngentak Sunduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tesis, 2015), di [akses tanggal 26 Desember 2015, hal.6](#)

pandangan Agama dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap beda agama di Indonesia secara umum.⁹

Pada beberapa penelitian di atas memiliki persamaan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada hukum pernikahan beda agama, dan pola asuh pasangan suami istri yang berbeda agama terhadap anak atau keturunan yang dilahirkan. Sedangkan pemikiran dengan penelitian ini berfokus pada problematika keagamaan dan problematika sosial yang ada dalam keluarga beda agama. Dengan demikian, (posisi) penelitian ini berupaya memperluas dan mengembangkan kajian terkait dengan sosiologi agama.

Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk kelargadengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹⁰ Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini seperti Q.S AL Baqarah 2:221.¹¹ Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak- anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal. (6) ayatnya ke -14 yang berbunyi : “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”

Bagi Agama Katholik, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah.¹²

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), Cet.1, Hal.145

¹¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017), cet.1.hal.166

¹² Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),cet.3,hal.1

Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Terjadinya suatu proses *kontraksi* dari keluarga luas ke keluarga inti, rasa cinta, ekonomi, karena paksaan dari orang tua, pergaulan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, pemahaman tentang agama yang masih kurang, latar belakang orang tua juga sangat penting, bebasnya memilih pasangan

Problematika Keluarga Beda Agama

Adapun problematika keluarga beda agama membahas tentang persoalan kesahan perkawinan, problematika pencatatan, problematika perceraian, status anak, dan problematika kewarisan¹³

Problematika Sosial

Arti kata problematika menurut beberapa tokoh antara lain : Problematika berasal dari kata *problem* yang artinya masalah atau persoalan. Kata sosial berasal dari kata “*socius*” yang artinya kawan (teman). Jadi problematika sosial merupakan, perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Sedangkan bentuk-bentuk problematika sosial Bentuk-Bentuk Problematika sosial merupakan gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh masyarakat dapat disebut masalah social.¹⁴

Problematika Keagamaan

Agama memiliki kekuatan yang mengagumkan dan sulit ditandingi oleh keyakinan diluar agama, baik doktrin maupun ideologi yang bersifat profan. Sedangkan bentuk-bentuk problematika keagamaan di antaranya adalah Kurangnya pendidikan moral baik melalui keluarga maupun lingkungan dan pendidikan. Kurangnya sosialisai terhadap pendidikan perkawinan beda agama, kurangnya kesadaran diri terhadap permasalahan perkawinan

¹³ Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta:Samudra Biru,2010), Cet.1, hal.33

¹⁴ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Cet.2, Hal.105

beda agama, tidak ada hukum yang menjelaskan larangan tentang pernikahan beda agama, kurangnya sosialisasi dan pengenalan agama terhadap anak, kurangnya rasa keakraban antar keluarga.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini karena tema penelitian ini membutuhkan interaksi intensif dengan setting dan subyek penelitian, supaya peneliti dapat memperoleh data yang 'natural'. Dengan operasionalisasi konsep yang memiliki indikator bentuk keluarga beda agama, indikator problematika sosial dalam keluarga beda agama, indikator problematika keagamaan dalam keluarga beda agama. Penelitian ini dilakukan di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah keluarga beda agama cukup banyak, yaitu terdiri dari 29 keluarga. Adapun subyeknya adalah suami dengan istrinya dan anak-anaknya yang berbeda agama. Jenis informan tersebut dilakukan dengan seleksi berdasarkan latar belakang pendidikan, usia, usia nikah, mata pencaharian, etnik/suku, daerah dan anak. Adapun teknik pengumpul data yang penulis gunakan diantaranya : pengamatan, wawancara mendalam, perbincangan, dan dokumentasi.


Kredibilitas penelitian kepenulisan ini menggunakan : triangulasi yaitu memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku lain atau dari satu pelaku sampai jenuh, pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang atau fokus yang sedang diteliti, cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keluarga

¹⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).Cet.1,hal.24

¹⁶ Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta:Samudra Biru,2010), Cet.1, hal.40



Jumlah pasangan yang berbeda agama ada 3 kategori pasangan yaitu, Islam dengan Katholik, Hindu dengan Katholik dan Kristen dengan Islam. Masing-masing memiliki jumlah persentase dari 29 keluarga yang berbeda agama di Desa Tirtonirmolo. Dari 29 keluarga beda agama, kategori Islam dengan Katholik memiliki jumlah persentase paling banyak yaitu 93,10 % atau 27 pasangan, sedangkan pasangan kategori Hindu dengan Katholik sebanyak 1 pasangan atau 3,44 % dan kategori Kristen dengan Islam berjumlah 1 pasangan atau 3,44 %.

Latar Belakang Suami Istri

Pendidikan

Dari 15 pasangan beda agama yang berhasil di wawancarai adapun tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah SLTA. Hal ini terbukti dari hasil persentase yang berjumlah 33,34 % atau 10 orang yang menempuh pendidikan sampai jenjang SLTA. Dan paling sedikit ada yang tidak sekolah berjumlah 1 orang.

Usia

Pasangan menikah beda agama yang berusia 34-49 tahun memiliki jumlah persentase tertinggi dari 15 pasangan beda agama yaitu 40 % atau 12 orang.

Usia Nikah

Usia nikah pasangan beda agama dengan jumlah persentase tertinggi pada usia pernikahan 21-27 tahun yaitu 63,33 % atau 19 orang dari 30 orang.

Mata Pencaharian

Mata pencaharian dari pasangan beda agama adalah ibu rumah tangga yaitu 23,33 % atau 7 orang dari 30 orang. Ibu rumah tangga disini masih tergolong bukan pekerjaan namun tetap di perhitungkan, dan mata pencaharian yang tertinggi ke dua adalah tani atau buruh dengan jumlah persentase 30 % atau 9 orang dari 30 orang atau 15 pasangan.

Anak

15 pasangan keluarga beda agama memiliki jumlah anak paling banyak yaitu 2 anak dengan jumlah persentase 25,92 % atau 7 pasangan beda agama. Sedang usia anak pada pasangan beda agama paling banyak pada usia 21-30, hal ini dapat dilihat dari hasil persentase 40,74 % atau 11 orang dari 15 pasangan beda agama. Dan usia yang paling sedikit yaitu 3-10 tahun dengan jumlah persentase 14,81 % atau 4 orang. Tingkat pendidikan anak dari 15 pasangan beda agama yang paling tinggi terletak pada jenjang SLTA dan S1, hal ini terbukti dari jumlah persentase yaitu 29,62 % atau masing masing sebanyak 8 orang. Dalam hal pemilihan agama mayoritas anak memeluk agama Islam yaitu lebih memilih untuk mengikuti agama ibunya, hal ini terbukti pada jumlah persentase yaitu 59,25 % atau dengan jumlah 16 orang.

Pemilihan Agama dari Suami dan Istri

Sementara jumlah tertinggi pemilihan agama pasangan beda agama baik suami maupun istri yaitu pasangan Katholik dan Islam dengan jumlah suami yang menganut agama Katholik sebesar 40 % atau 12 orang, sedangkan istri yang menganut agama Islam sebesar 40 % atau 12 orang. Jadi pasangan suami istrin yang beda agama menganut agama Islam dan Katholik memiliki kesetaraan yang berpengaruh pada agama mereka sendiri maupun anak-anak mereka.

Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama

Pemahaman agama yang minim, kurang baiknya lingkungan remaja, dijanjikan pindah agama, rasa cinta, ekonomi, ikut-ikutan atau gengsi, latar belakang orang tua, kebebasan memilih pasangan. Hal-hal demikian menjadikan faktor-faktor penyebab perkawinan beda agama terutama di Desa Tirtonirmolo.

Problematika Sosial Dalam Keluarga Beda Agama

Hubungan suami dan istri yang berbeda agama, hubungan suami dengan anak yang berbeda agama, hubungan istri dengan anak yang berbeda agama, hubungan antara anak yang berbeda agama hubungan suami dengan kerabat istri yang berbeda agama, hubungan istri dengan kerabat suami yang berbeda agama.

Problematika Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama

Pelaksanaan ritual suami dengan istri yang berbeda agama, pelaksanaan ritual suami dan istri dengan anak yang berbeda agama, pemilihan agama anak, pembinaan agama anak, dan pewarisan yang akan diterapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dari kartu keluarga pasangan beda agama pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan namun tidak signifikan dari 22 kini menjadi 29 pasangan beda agama dengan 15 pasangan di antaranya yang berhasil diwawancarai secara mendalam. Adapun bentuk keluarga dengan kategori Islam Katholik, Hindu Katholik dan Islam Kristen, latar belakang suami istri meliputi pendidikan, usia, usia perkawinan, mata pencaharian, etnik/suku, daerah anak memilih agama yang mana. Hal ini untuk mempermudah pemahaman latar belakang suami istri yang beda agama.

Faktor-faktor yang paling dominan melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Desa Tirtonirmolo antara lain adalah :Pemahaman agama yang sangat kurang, keinginan pribadi dan dorongan keluarga, tingkat pendidikan, atas dasar cinta, kebebasan memilih pasangan, faktor ekonomi, gengsi atau ikut-ikutan, lingkungan remaja yang kurang baik, di janjikan akan pindah agama setelah menikah.

Problematika sosial dalam keluarga beda agama berupa interaksi yang terjadi didalam rumah antara suami dan istri yang berbeda agama, suami dengan anak yang berbeda agama, istri dengan anak yang berbeda agama, anak-anak yang berbeda agamanya, suami dengan kerabat istri yang berbeda agama dan juga sebaliknya. Sebagian besar tidak aktif dengan kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan di lingkungannya.

Problematika keagamaan yang ada dalam keluarga beda agama seperti permasalahan pelaksanaan ibadah atau ritual (seperti sholat, puasa, mengaji, zakat dan lain-lain apabila dalam islam dan berdoa di gereja ketika hari minggu, perayaan paskah

dan lain-lain jika di agama nonmuslim), suami dan istri didalam rumah tangganya, pelaksanaan ibadah atau ritual suami, istri dengan anak-anak yang berbeda agama, pemilihan agama anak, pembinaan agama untuk anak dan pewarisan yang akan diterapkan di dalam keluarga beda agama. Pihak keluarga beda agama menyadari syariat tersebut tidak ada upaya untuk berusaha mencari dan hanya menerima saja, serta kurangnya nilai-nilai keimanan yang tertanam pada diri pribadi dan keluarganya.

Saran-Saran

Kepada keluarga bahwasannya orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya terutama perihal pendidikan dan agama. Baik buruknya agama anak tergantung pada pendidikan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan agama sejak kecil agar agama anak tidak dangkal seperti saat ini.

Kepada pemerintah agar mempertegas hukum yang telah dibuat dan tertera dalam UU yang didalamnya mengatur persoalan perkawinan.

Kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Desa Tirtonirmolo apabila hendak melakukan perkawinan hendaknya lebih memantapkan pilihan terutama untuk perbedaan agama, karena perkawinan beda agama akan semakin mudah memicu adanya konflik yang dapat mengancam kutuhan rumah tangga. Serta selain konflik yang terjadi didalam rumah tangga efek berkelanjutan akan terjadi pada anak-anaknya, karena anak-anak akan mengalami kebingungan dalam menentukan agamanya akan melakukan pernikahan beda agama hendaknya dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Faktor beda agama akan mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek lanjutan akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama, kurang mendapatkan perhatian secara intensif mengenai agama karena anak tidak dapat dibiarkan untuk mencari nilai-nilai agama secara individual, mereka membutuhkan bimbingan dari luar terkhususnya adalah orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

Al-Qur'an Terjemah Al-Hikmah. Q.S Adz-Dzariyat:51:49 2011: Diponegoro

- Amiruddin, Aam. 2006. *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah dan Muamalah*. Bandung. Khazanah Intelektual.
- Anonimous. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Anshary, Muhammad. 2015 *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Halaman 165.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Buku Monografi Desa Keadaan Pada Bulan Desember Tahun 2017
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudera Biru
- Ismail, Nawari. 2010. *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*. Yogyakarta: Samudera Biru
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ramulyo, Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Dari Internet:

<http://journal.unnes.ac.id/sju/inde.php/jess>. Di akses tanggal 26 Desember 2015 Halaman 5.

<http://repository.unair.ac.id/68281/3/Fis.S.85.17%20.%20Jon.p%20-%20JURNAL.pdf>.

Di akses tanggal 5 Maret 2018

https://repository.usd.ac.id/6586/2/121114025_full.pdf. Di akses tanggal 5 Maret 2018. Halaman 7. Skripsi. 2016

<http://www.uin-alauddin.ac.id/download-15-Wahyuni.pdf>. Halaman 24. Di akses 10 Juni 2016.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/726/jbptunikompp-gdl-ghaniayunt-36260-7-unikom_g-l.pdf Di akses tanggal 26 Desember 2015. Halaman 3

http://gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/Artikel_10500279.pdf . Di akses tanggal 26 Desember 2015 Halaman 2

<http://digilib.uinsuka.ac.id/4040/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Skripsi. 2009. halaman 2 Di akses tanggal 5 Maret 2018. Halaman 7. Skripsi. 2016

http://digilib.uin-suka.ac.id/18832/2/1320312057_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Diakses tanggal 5 Maret 2018. Tesis. 2015

<http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza3.pdf>. Halaman 12. Dikases pada 10 Juni 2016.

www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/.../1352. Di akses tanggal 26 Desember 2015. Halaman 6

www.ejournal.unsrat.ac.id/1072/3/061211017_Bab2.pdf. Di akses pada tanggal 25 Desember 2015. Halaman 1-5